

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 56 Pancur Batu 20353 0618360054

lapaspancurbatu.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu

No. SK :

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
6. Melampirkan kelengkapan dokumen Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
7. Melampirkan kelengkapan dokumen Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan
8. Melengkapi kelengkapan dokumen Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibut oleh pembimbing, kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapasatau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
9. Melengkapi kelengkapan dokumen Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan
10. Melengkapi kelengkapan dokumen Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga pemasyarakatan (kepala LAPAS)
11. Melengkapi kelengkapan dokumen Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS
12. Melengkapi kelengkapan dokumen Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa
13. Melengkapi kelengkapan dokumen Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 56 Pancur Batu 20353 0618360054

lapaspancurbatu.com



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

1. Wali/ Asesor narapidana dan anak didik pemasyarakatan mengajukan nama nama narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

20 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Bapas dan Lapas